

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN 17 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2014

Surabaya, Jumat (29 Mei 2015) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan tujuh belas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, **Muzakkir**, menyerahkan tujuh belas LHP ini kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir dalam acara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur.

Sepuluh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Opini
1.	Kota Surabaya	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
2.	Kota Blitar	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
3.	Kota Probolinggo	Wajar Dengan Pengecualian
4.	Kota Mojokerto	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
5.	Kota Kediri	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
6.	Kota Malang	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
7.	Kota Pasuruan	Wajar Dengan Pengecualian
8.	Kabupaten Lumajang	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
9.	Kabupaten Tuban	Wajar Dengan Pengecualian
10.	Kabupaten Bojonegoro	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
11.	Kabupaten Madiun	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
12.	Kabupaten Gresik	Wajar Dengan Pengecualian
13.	Kabupaten Lamongan	Wajar Dengan Pengecualian
14.	Kabupaten Trenggalek	Wajar Dengan Pengecualian
15.	Kabupaten Situbondo	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
16.	Kabupaten Jember	Wajar Dengan Pengecualian
17.	Kabupaten Banyuwangi	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas

Pada kesempatan ini, BPK kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur agar menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Diharapkan dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak dan kewajiban serta kekayaannya.

Informasi lebih lanjut:

Beny Kurniawan, Kepala Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Telepon : 031-8661903; Fax : 031-8669206; Email : beny.kurniawan@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.